

**Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia
Terhadap Bank Untuk Meningkatkan Penyaluran Kredit Usaha
Mikro**

(Studi Pada Kantor Bank Indonesia Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Ummu Farwah Husein

NIM. 0510110191



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul, “Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia Terhadap Bank Untuk Meningkatkan Penyaluran Kredit Usaha Mikro” dimana Skripsi merupakan penerapan Tri Bakti Perguruan Tinggi yaitu berguna bagi sesama.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk. Herman Suryo Kumoro, SH. MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, SH. MH, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bpk. DR. Sihabudin, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulisan laporan Skripsi ini;
4. Ibu Siti Hamidah, SH., MM. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar memberikan waktu, bimbingan dan dorongan semangat untuk penulis;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Bpk. Priatna dan Bpk. Budi Mulia selaku wakil dari Bank Indonesia serta Bpk. Desvayanda dan Bpk. Joko sebagai wakil dari Bank Jatim yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan;

7. Papa dan Mama Tercinta, termasuk semua keluarga terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan cintanya;
8. Teman-teman SHEXY PERS dan Kepompongnya (Arin, Ranti, Tera, Ska, Otong, Tian, Oki, Galih, Agung, plus Dion) terima kasih atas dukungan moral yang telah diberikan selama ini, you are the best I ever had;
9. Novi Adi Irfani yang sudah memberikan informasi dan memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
10. Teman-teman FH 2005 Non Reguler yang masih setia menemani penulis hingga saat ini;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak. Semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat dan terima kasih.

Malang, Februari 2009

Ummu Farwah H.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	ix
Abstraksi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Bank.....	10
1. Pengertian Bank.....	10
2. Jenis Bank.....	11
3. Operasional Bank	14
4. Kewajiban Bank	15
5. Penghimpunan Dana Masyarakat.....	16
6. Penyaluran kredit Perbankan	17
B. Kajian Umum tentang Bank Indonesia.....	19
1. Pengertian Bank Indonesia.....	19
2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia.....	19
3. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.....	19
4. Kewajiban Bank Indonesia	20
5. Kredit atau Pembiayaan Kepada Bank.....	20
6. Kredit Pada Pemerintah	21
7. Badan Supervisi	22
8. Transparansi dan Akuntabilitas.....	23



9. Peraturan Bank Indonesia	25
C. Kajian Umum tentang Kredit	26
1. Pengertian Kredit	26
2. Tujuan dan Fungsi Kredit	27
3. Jenis Kredit	29
4. Ketentuan Pemberian Kredit	30
D. Kajian tentang Usaha Mikro	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengambilan Data.....	37
E. Populasi dan Sampel.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Definisi Operasional.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Indonesia Malang	
1. Bank Indonesia Malang	43
a. Status dan Kedudukan Bank Indonesia Malang	44
b. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia	45
c. Visi dan Misi Bank Indonesia.....	46
d. Nilai dan Sasaran Strategis Bank Indonesia.....	47
e. Struktur Organisasi Bank Indonesia Malang	48
B. Gambaran Umum Bank Jawa Timur cabang Malang	
1. Bank Jawa Timur cabang Malang.....	54
a. Visi dan Misi Bank Jawa Timur	56
b. Struktur Organisasi Bank Jawa Timur cabang Malang ...	57
C. Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia Terhadap Bank Untuk Meningkatkan Penyaluran Kredit Usaha Mikro	67
1. Kewenangan Untuk Mengatur	68

a. Kebijakan <i>Supply Side</i>	71
b. Kebijakan <i>Demand Side</i>	78
2. Kewenangan Untuk Mengawasi	81
a. Pengawasan Tidak Langsung.....	81
b. Pengawasan Langsung.....	83
3. Kewenangan Untuk Memberikan Sanksi.....	86
D. Faktor Penghambat dan Pendorong Peningkatan Penyaluran Kredit Usaha Mikro oleh Bank	94
1. Faktor Penghambat Peningkatan Penyaluran Kredit Usaha Mikro	94
a. Faktor Yuridis	94
b. Faktor Non Yuridis	96
2. Faktor Pendorong Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia Terhadap Bank Penyalur Kredit Usaha Mikro....	97
a. Faktor Yuridis	97
b. Faktor Non Yuridis	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Skema 1 Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Malang	49
Skema 2 Struktur Organisasi Bank Jawa Timur Cabang Malang.....	57
Skema 3 Alur Kebijakan Bank Indonesia	71



ABSTRAKSI

Ummu Farwah H., Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, *Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank untuk Mengoptimalkan Penyaluran Kredit Usaha Mikro (Studi Pada Kantor Bank Indonesia Malang)*, Dr. Sihabudin, SH., MH., Siti Hamidah, SH., MM.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank untuk mengoptimalkan penyaluran kredit usaha mikro. Latarbelakangnya adalah karena usaha mikro merupakan sektor usaha yang bisa tetap bertahan menghadapi guncangan krisis ekonomi pada tahun 1997, akan tetapi perkembangan kredit usaha mikro ini mengalami berbagai masalah yang salah satu diantaranya adalah pendanaan. Bank sebagai lembaga mediasi memiliki peran yang cukup penting untuk ikut serta menyalurkan dananya kepada usaha mikro agar kestabilan moneter tetap terjaga. Adapun masalah yang disajikan yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pasal 24 UU Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mengenai pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank untuk mengoptimalkan penyaluran kredit usaha mikro?, (2) Apa saja faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan peningkatan penyaluran kredit usaha mikro oleh bank penyalur kredit usaha mikro ?

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapat dari wawancara langsung dengan *stakeholder* dan studi pustaka. Populasi penelitian yaitu seluruh pihak yang ada dalam proses pengawasan dan pembinaan di wilayah kerja Bank Indonesia Malang, yang dilakukan di Kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim cabang Malang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, untuk meningkatkan penyaluran kredit terhadap usaha mikro Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bank melalui 4 (empat) pilar kebijakan yaitu dibidang perkreditan, pengembangan kelembagaan, pemberian bantuan teknis dan mengadakan hubungan dengan *stakeholders* dimana dari empat kebijakan tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *supply side* dan *demand side*. Faktor penghambat dan pendukung untuk meningkatkan penyaluran kredit usaha mikro dibagi menjadi faktor yuridis dan non yuridis.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka hendaknya Bank Indonesia dan Bank Umum maupun BPR dapat meningkatkan jumlah SDM yang dimiliki khususnya yang berkaitan dengan penyaluran kredit serta masyarakat lebih proaktif untuk mendapatkan informasi mengenai penyaluran kredit yang ditujukan kepada usaha mikro, sehingga penyaluran kredit untuk usaha mikro dapat dilakukan dengan optimal.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah institusi yang sangat mewarnai kehidupan perekonomian suatu negara. Hal ini karena fungsi perbankan merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang memerlukan dana (*lack of fund*). Fungsi lain perbankan adalah sebagai *agent of development* yang mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan proses pembayaran.

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 ternyata juga mengakibatkan krisis pada dunia perbankan. Krisis perbankan di Indonesia dimulai saat tertekannya nilai rupiah terhadap dollar Amerika yang sangat tajam, membawa dampak negatif bagi dunia perbankan karena besarnya beban selisih kurs yang harus ditanggung oleh bank. Hal ini diperparah lagi dengan kebijakan Bank Indonesia sebagai senjata untuk mengendalikan merosotnya nilai tukar dengan meningkatkan suku bunga. Kebijakan yang bertujuan agar investor mengalihkan dananya dari investasi dalam valuta asing menjadi investasi dalam instrumen deposito ini membawa dampak lain yaitu meningkatnya beban bunga yang harus ditanggung oleh perbankan, sementara *collection* dari *settlement credit* tidak dapat diharapkan karena para debitur juga menghadapi permasalahan yang sama. Situasi ini pada akhirnya meningkatkan jumlah kredit macet secara signifikan.



Permasalahan perbankan Indonesia dalam tahun 1997 juga dikarenakan adanya pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Manajemen perbankan ternyata sebagian besar melakukan tindakan tidak terpuji dengan menyalurkan kredit kepada pihak terkait melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perbankan.

Beratnya perekonomian nasional ini mengakibatkan dilikuidasinya 16 (enam belas) bank swasta nasional. Likuidasi ini membawa efek yang sangat luas seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, meningkatnya tingkat pengangguran karena di-PHK-nya pegawai-pegawai bank yang dilikuidasi, terhentinya kegiatan nasabah bank yang dilikuidasi, menurunnya jumlah uang yang beredar, dan dampak negatif lainnya.

Krisis ekonomi yang sudah menghancurkan perekonomian nasional tahun 1997 itu telah membangkitkan kesadaran pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tumpuan atau tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan penelitian oleh BPS, jumlah usaha kecil di Indonesia tahun 2002 sebanyak 40.195.611 usaha kecil dan 99,99 persen di antaranya atau 40.195.516 merupakan usaha mikro.¹ Pengembangan UMKM saat ini dan mendatang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMKM masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia.

¹ Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun I – 2006, “Kajian Usaha Mikro Indonesia”.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang potensial menimbulkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kemudahan dengan paket-paket kebijakan untuk mendorong kehidupan sektor usaha kecil tersebut. Misalnya, kredit usaha tani dan kredit usaha kecil (KUK), namun sayangnya apa yang telah dilakukan berkaitan dengan pemberian kredit tersebut, belum dirasakan manfaatnya keseluruhan sektor usaha mikro.

Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan bahwa tahun 2005 sebagai “Tahun Keuangan Mikro Indonesia” (TKMI). Program tersebut ditandai dengan aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM. Bahkan, presiden meminta perbankan untuk menurunkan tingkat suku bunga dan meningkatkan presentase kredit yang disalurkan kepada sektor UMKM.²

Perbankan yang merupakan salah satu sektor perekonomian diharapkan dapat kembali berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitur dan kreditur. Pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak.

Sementara itu, kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini masih mengindikasikan pertumbuhan kredit yang relatif tinggi dan sulit

² Keberpihakan Tanpa Misi, 2005, www.binaswadayaonline.com (Diakses pada tanggal 14 Mei 2008)

dicapai bila tidak memperbaiki permodalannya. Selain hambatan dalam permodalan, penyaluran kredit dalam banyak hal terhambat oleh keengganan sebagian bank menyalurkan karena kemampuan manajemen risiko serta biaya operasional tinggi dan trauma akan krisis ekonomi. Tantangan berikutnya adalah ada struktur perbankan yang belum optimal dan seimbang. Hal itu ditandai oleh struktur perbankan yang hanya terkonsentrasi pada 11 bank besar yang menguasai 75% aset perbankan Indonesia.³ Tantangan ketiga adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai masih kurang. Itu ditandai oleh keluhan yang sering terdengar mengenai akses yang kurang terhadap kredit, suku bunga kredit tinggi, serta masih banyak praktik penyediaan jasa keuangan informal.

Oleh karena itu diperlukan perbaikan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Bank Indonesia agar lebih efektif. Bank Indonesia dalam rangka upaya peningkatan pengawasan tersebut, menerapkan 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, termasuk meningkatkan sarana teknologi pengawasan. Selain itu dalam rangka peningkatan kinerja Bank Indonesia telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada bulan Januari 2004, sebagai awal dari tahap konsolidasi perbankan Indonesia. Ke depannya, bank-bank Indonesia digolongkan kedalam 4 kelompok bank yaitu bank Internasional, bank nasional, bank fokus, dan bank dengan cakupan usaha terbatas. Pengelompokan bank tersebut didasarkan pada kemampuan modalnya. Adanya pengelompokan tersebut, diharapkan bisa menunjukkan perbedaan kinerja bank.

³ Peranan Bank di Masyarakat, 2007, www.indoskripsi.com (Diakses pada tanggal 14 Mei 2008)

Sebenarnya Kondisi perbankan saat ini menunjukkan kebanjiran dana masyarakat, yaitu 1.400 triliun dana milik masyarakat masuk ke perbankan Indonesia.⁴ Masalahnya sumber dana tersebut diputar-kembali ke masyarakat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil belum berjalan seperti yang diharapkan. Singkatnya, fungsi intermediasi bank (bank sebagai *financial intermediary*) tidak berjalan optimal. Itulah yang mendasari dikeluarkannya Paket Oktober 2006 (Pakto) oleh BI. Salah satu maksudnya adalah untuk mendorong perbankan nasional dalam meningkatkan penyaluran kredit tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Tidak kalah penting adalah implementasi peningkatan pengawasan perbankan mengingat banyak kasus pembobolan bank akhir-akhir ini. Program yang diluncurkan seperti API dan Pakto itu bertujuan meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal itu dicapai lewat peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Kedepannya diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh BI akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain. Upaya untuk meningkatkan perlindungan kepada nasabah dalam API akan diimplementasikan program yang bertujuan memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah,

⁴ Pakto dan API, 2007 ,Blog Archive – Budi Hermana, (Diakses pada tanggal 9 Mei 2008)

pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah.

Berawal dari hal tersebut diatas penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia Terhadap Bank Untuk Meningkatkan Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan akan dilakukan di Kantor Bank Indonesia cabang malang dan Kantor Bank Jawa Timur cabang Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 24 UU Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mengenai pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank untuk mengoptimalkan penyaluran kredit usaha mikro?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan peningkatan penyaluran kredit usaha mikro oleh bank penyalur kredit usaha mikro ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami dan menganalisa tentang pelaksanaan pasal 24 UU Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mengenai pengawasan dan pembinaan yang dilakukan

Bank Indonesia terhadap bank untuk mengoptimalkan penyaluran kredit usaha mikro.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelaksanaan peningkatan penyaluran kredit usaha mikro oleh bank penyalur kredit usaha mikro.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Bisnis, khususnya Hukum Perbankan.
- b. Bagi Peneliti lainnya, diharapkan agar nantinya hasil dari penelitian hukum ini berguna sebagai masukan dan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi mahasiswa dan dosen, sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa dan dosen dalam ikut serta melakukan pengawasan terhadap dunia perbankan khususnya kinerja Bank Indonesia.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia terhadap bank yang menyalurkan kredit kepada usaha mikro.

- c. Bagi Bank Indonesia, mampu meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap bank yang menyalurkan kredit kepada usaha mikro.
- d. Selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan dalam mengeluarkan peraturan yang menyangkut penyaluran kredit terhadap usaha mikro yang dilakukan oleh bank.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi Kajian Umum Bank, Bank Indonesia, dan Kredit serta Kajian Usaha Mikro, Optimalisasi dan Penyalur.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data serta definisi operasional.

Bab IV Pembahasan

Bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank penyalur kredit usaha mikro dan faktor yang mempengaruhi Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Bank

1. Pengertian Bank

Perekonomian yang semakin modern memerlukan lembaga keuangan yang juga maju dan modern untuk menopang aktivitas ekonomi yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan batasan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dananya, lembaga keuangan dikelompokkan menjadi lembaga keuangan depository, yang lebih dikenal dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nondepository. Kegiatan utama kedua lembaga keuangan ini adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat.

Pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai suatu badan usaha tetap berorientasi untuk meningkatkan laba melalui setiap kegiatan operasional, termasuk dalam fungsinya sebagai *financial intermediary*, yaitu menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan fungsi utama dari bank dan merupakan sumber pendapatan yang utama pada umumnya. Pendapatan ini diperoleh dari *spread* suku bunga simpanan dan kredit yang dikenakan oleh bank.

Pada umumnya ada beberapa pilihan utama bank dalam menempatkan dananya untuk memperoleh pendapatan, yaitu sebagai berikut.⁵

- a. Kredit yang dipilih karena *return* yang lebih baik, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan prospek usaha nasabah.
- b. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang merupakan alternatif penempatan dana yang aman, berisiko rendah, berjangka pendek dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi.
- c. Pembelian obligasi pemerintah dipilih karena memiliki tingkat suku bunga yang relatif tinggi jadi tingkat keuntungannya cukup baik dan risikonya rendah.

2. Jenis Bank

Melihat praktek-praktek operasional perbankan yang ada kita dapat bedakan jenis-jenis bank antara lain :

⁵ Setyari, Ni Putu Wiwin., "Posisi Fungsi Intermediasi Bank Umum dan BPR di Bali : Sebuah Kajian Komparatif", Buletin Studi Ekonomi Volume 12 Nomor 2, 2007.

- a. Ditinjau dari segi fungsi dan tujuannya ada 4 jenis bank yaitu:⁶
 1. Bank sentral yaitu bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
 2. Bank Umum yaitu Bank baik milik negara swasta maupun koperasi yang dalam mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
 3. Bank Tabungan yaitu Bank baik milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama membungakan dananya diatas kertas surat berharga.
 4. Bank pembangunan yaitu Bank baik milik negara, swasta maupun koperasi pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan mengeluarkan kertas surat berharga jangka menengah jangka panjang sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.
- b. Dilihat dari segi kepemilikan ada 4 jenis bank yaitu:⁷
 1. Bank milik negara .
 2. Bank milik pemerintah daerah.
 3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun asing.
 4. Bank koperasi.

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000. hal 83-84

⁷ *Ibid.*

c. Ditinjau dari segi penciptaan uang giral kita mengenal dua jenis bank yaitu:⁸

1. Bank Primer yaitu Bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan liquid dalam bentuk giro yang dapat bertindak sebagai bank primer atau bank umum .
2. Bank likuidasi bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit umumnya bank yang bergerak pada bank sekunder adalah bank tabungan, bank pembangunan, BPR.

d. Ditinjau dari segi operasioanalnya, menurut pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 1998 bank dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR meliputi

(1) menerima simpanan giro; (2) kegiatan valuta asing; (3)

⁸ *Ibid.*

melakukan penyertaan modal; dan (4) melakukan usaha perasuransian. Wilayah operasional BPR juga dibatasi pada tingkat kecamatan dan pedesaan. Jika BPR ingin beroperasi di ibu kota propinsi, BPR harus meningkatkan modal disetor menjadi minimal Rp 2 miliar.⁹ BPR juga dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) bersama Koperasi Simpan Pinjam dan Pegadaian. Sasaran utama pelayanan lembaga ini adalah memberikan bantuan keuangan kepada individu atau kelompok usaha kecil.

3. Operasional Bank

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum tanpa pembatasan dari Bank Indonesia seperti yang disebutkan dalam pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah:

- a. menghimpun dana (giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan);
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga;
- e. melakukan transfer;
- f. menempatkan dana pada dan atau meminjam dana dari bank lain;
- g. menyediakan safe deposit box.
- h. kegiatan melakukan kegiatan kustodian;

⁹ Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2004, hal 206.

- i. melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- j. melakukan pembiayaan dan atau kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah.

Kegiatan usaha dengan pembatasan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan lain menurut pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing;
- b. melakukan penyertaan modal pada perusahaan di bidang keuangan;
- c. melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit;
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan rakyat adalah:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah;
- d. menempatkan dana pada bank lain.

4. Kewajiban Bank

- a. memelihara tingkat kesehatan dan melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian,
- b. dalam memberikan kredit dan usaha lainnya harus menempuh cara yang tidak merugikan bank dan nasabah penyimpan,

- c. menyediakan informasi mengenai kemungkinan risiko bagi nasabah,
- d. menyampaikan segala keterangan, penjelasan dan laporan kepada Bank Indonesia,
- e. mengumumkan neraca dan perhitungan L/R.

5. Penghimpunan Dana Masyarakat

Dana masyarakat, yang biasa disebut dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana pihak ketiga ini relatif paling mudah dan paling dominan asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat.¹⁰ Pembagian simpanan pihak ketiga ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya sesuatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan, dan keamanan.¹¹

Pada pasal 1 butir 5 UU No. 10/1998 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana-dana utama yang dihimpun oleh sektor perbankan adalah sebagai berikut:¹²

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Uang dan Bank*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 63.

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Rajagrafindo Persada, 2004, hal 64.

¹² Setyari, Ni Putu Wiwin. *Op cit*.

- a. Tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana tabungan biasanya dimiliki oleh masyarakat dengan kegiatan bisnis relatif kecil, bahkan tidak ada.
- b. Deposito berjangka (*time deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dana yang berasal dari deposito adalah dana termahal yang harus ditanggung bank. Dana dari simpanan berjangka pada umumnya dihipunkan dari pengusaha menengah dan masyarakat dari golongan menengah atas yang bukan bisnis.
- c. Giro (*demand deposit*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dana giro umumnya digunakan oleh pengusaha dengan likuiditas tinggi sehingga pergerakan dananya amat cepat. Memiliki rekening giro untuk pengusaha merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran bisnis dan urusan pembayaran.
- d. Sertifikat deposito (*certificate of deposit*) adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

- e. Sesuai dengan undang-undang, bank umum diizinkan untuk menghimpun dana dalam keempat bentuk itu, sedangkan BPR tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk giro.

6. Penyaluran Kredit Perbankan

Bagi bank, kredit adalah aset yang akan menghasilkan pendapatan sehingga porsinya sangat dominan. Dalam kondisi normal kredit bank merupakan 70%--80% dari total aset sebuah bank. Besarnya porsi kredit yang disalurkan perbankan dalam aktiva bank menunjukkan pentingnya peranan kredit dalam rangka menghasilkan pendapatan bunga. Karena itu pengelolaan kredit menjadi prioritas utama dalam pengelolaan bank.

Menurut Manurung, kredit yang disalurkan oleh sistem perbankan pada umumnya ditujukan untuk tiga penggunaan, yaitu:¹³

- a. kredit modal kerja (KMK) diberikan untuk tujuan komersial, yaitu membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk untuk sementara masih lebih kecil daripada arus kas keluar,
- b. kredit investasi diberikan kepada debitor agar dapat membeli barang-barang modal dan jasa, yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi, dan pendirian usaha baru. Dilihat dari jangka waktu pengembaliannya, kredit investasi termasuk kredit jangka menengah dan panjang;

¹³ Manurung, Mandala dan Prahatma Rahardja. *Op Cit*, hal 188.

- c. Kredit konsumtif (*consumer loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi debitur yang ingin membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Baik bank umum maupun BPR diizinkan untuk menyalurkan ketiga jenis kredit ini. Namun, perbedaan karakteristik kedua bank tersebut menyebabkan porsi tiap-tiap kredit untuk bank umum dan BPR juga berbeda.

B. Kajian Umum Mengenai Bank Indonesia

1. Pengertian Bank Indonesia

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

- a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
- b. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
- c. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.”

2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berada diluar Pemerintah. Bank

Indonesia adalah badan hukum, sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.

3. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia berdasarkan pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Guna mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Dijelaskan dalam materi temu wicara BI vs MA yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain.

Tugas Bank Indonesia yang diatur dalam pasal 8 UU Nomor 3 Tahun 2004 adalah :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
- b. mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran,
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

4. Kewenangan Bank Indonesia

Guna menjalankan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai kewenangan dibidang pembinaan dan pengawasan bank antara lain:

- a. *right to license*
- b. *right to regulate*
- c. *right to supervise*
- d. *right to impose sanction*

5. Kredit atau Pembiayaan Kepada Bank

Bank Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai “Banker’s Bank” yakni memberikan kredit likuiditas untuk tujuan peningkatan produksi dan lain-lain sesuai dengan program Pemerintah.

Bank Indonesia hanya berfungsi sebagai “*lender of the last resort*” yaitu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter. Bank Indonesia dalam hal ini seperti yang diatur dalam pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 2004 dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat:

- a. jangka waktu paling lama 90 hari
- b. penggunaannya hanya untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, dan
- c. wajib dijamin dengan surat berharga atau tagihan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank dengan syarat:

- a. bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan;
- b. pendanaannya menjadi beban Pemerintah.

6. Kredit Kepada Pemerintah

Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. Apabila Bank Indonesia melanggar, maka perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah batal demi hukum. Pembatalan perjanjian demi hukum tersebut dapat diajukan oleh DPR dan atau masyarakat kepada Mahkamah Agung.

7. Badan Supervisi

Disebutkan dalam pasal 58 a UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia, serta untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibentuk Badan Supervisi. Tugas Badan Supervisi melakukan telaahan atas:

- a. laporan keuangan tahunan Bank Indonesia,
- b. anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia,
- c. prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional diluar kebijakan,
- d. moneter dan pengelolaan asset Bank Indonesia.

Hasil telaahan disampaikan kepada DPR.

Badan Supervisi tidak dapat:

- a. menghadiri Rapat Dewan Gubernur,
- b. mencampuri dan menilai kebijakan Bank Indonesia,
- c. menevaluasi kinerja Dewan Gubernur,
- d. menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia,

- e. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya langsung kepada publik.

Badan Supervisi terdiri dari 5 (lima) anggota dan menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada DPR sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR.

8. Transparansi dan Akuntabilitas

Independensi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Bank Indonesia untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah. Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia dituntut untuk:

- a. transparan, dan
- b. memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya, serta
- c. terbuka bagi pengawasan masyarakat.

Transparansi yang dimaksud adalah:

- a. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan dan triwulan kepada masyarakat melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara. (Pasal 58 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2004)
- b. Bank Indonesia wajib menyampaikan kepada masyarakat setiap awal tahun anggaran melalui media massa mengenai evaluasi pelaksanaan

kebijakan moneter tahun sebelumnya, rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter terhadap tahun yang akan datang.

(Pasal 58 ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 2004)

- c. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan tahunan keuangan singkat Bank Indonesia kepada masyarakat melalui media massa yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Pasal 61 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2004)
- d. Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Pasal 63 UU Nomor 3 Tahun 2004)
- e. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. (Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2004)
- f. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan DPR apabila diperlukan, untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan/kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran oleh Bank Indonesia (Pasal 59 UU Nomor 3 Tahun 2004)

Akuntabilitas maksudnya adalah:

- a. Bank Indonesia menyampaikan laporan tahunan kepada DPR (akuntabilitas) dan Pemerintah (informasi) pada setiap awal tahun anggaran yang berisikan pelaksanaan tugas dan wewenang tahun sebelumnya, rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-

langkah pelaksanaan tugas dan wewenang terhadap tahun yang akan datang. (Pasal 58 (1) UU Nomor 3 Tahun 2004)

- b. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan Pemerintah (Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2004).
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengevaluasi laporan tahunan dan triwulanan yang digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur. Apabila diperlukan Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan kepada DPR. (Pasal 58 ayat (3) jo (4) UU Nomor 3 Tahun 2004)
- d. Bank Indonesia menyampaikan anggaran kegiatan operasional dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. (Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2004)
- e. Persetujuan DPR diberikan melalui konsultasi dengan komisi yang membidangi Bank Indonesia dan perbankan selambat-lambatnya 31 Desember tiap tahun anggaran. Bila hingga tanggal 31 Desember belum ada persetujuan, anggaran yang diajukan dianggap disetujui. (Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2004)
- f. Bank Indonesia wajib menyampaikan kepada DPR secara khusus (dilaporkan secara tertutup kepada komisi yang membidangi Bank Indonesia dan Perbankan) tentang laporan anggaran untuk kebijakan moneter, system pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. (Pasal 60 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2004)

9. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan hukum dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

C. Kajian Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Terminologi kredit berasal dari bahasa latin “*Credere*” yang berarti percaya (*to believe atau to trust*). Karena itu dasar pemikiran pemberian kredit kepada seseorang atau badan usaha landasannya adalah kepercayaan (*trust / faith*). Bila arti kredit tersebut dikaitkan kepada kegiatan usaha, maka kredit memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha atas dasar kepercayaan saat ini, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.¹⁴ Sedang arti kredit yang berlaku di Indonesia adalah yang tercantum pada pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

¹⁴Suhartana Eko, *Pengertian Dan Unsur-Unsur Kredit*, Modul ToF Kredit, Bank Indonesia, 2000, hal 9.

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pada dasarnya seseorang atau subyek hukum lain yang menerima kredit adalah memperoleh kepercayaan dari si pemberi kredit, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak, sepenuhnya juga harus didasari oleh adanya rasa saling percaya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kreditur yang telah menyalurkan kreditnya kepada debitur percaya pada suatu saat yang telah diperjanjikan debitur mampu mengembalikan baik menyangkut prestasi dan kontra prestasinya.

Sesuai dengan asal katanya maka pengertian kredit tersebut diatas terdapat unsur-unsur, antara lain:¹⁵

- a. Unsur waktu, yaitu ada petunjuk jarak saat pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- b. Unsur resiko, yaitu akibat yang mungkin timbul karena adanya jarak antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi;
- c. Unsur penyerahan, yaitu menyerahkan *economic value* kepada pihak lain baik dalam bentuk uang maupun barang atau jasa;
- d. Unsur kepercayaan, yaitu ada keyakinan dari bank bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada debitur akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang beserta bunganya.

¹⁵Bank Indonesia-Perbarindo-GTZ ProFI, *Pedoman Pemberian Kredit di BPR*, Materi Pelatihan Untuk AO-Bagian Kredit, 2000, hal. 2-3.

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam setiap proses kegiatan perkreditan selalu akan terlibat 3 pelaku utamanya yaitu Pengusaha (user), Bank (kreditur) dan masyarakat/negara (wadah). Oleh karena itu kegiatan perkreditan harus mencakup tujuan ketiga komponen tersebut sebagai berikut:¹⁶

a. Bagi Pengusaha

- 1) Kegiatan usaha akan berjalan lancar setelah menerima kredit dan *performance* perusahaan lebih baik dari sebelum menerima kredit;
- 2) Harus meningkatkan kegiatan usaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan;
- 3) Mampu meningkatkan minat berusaha.

b. Bagi Bank

- 1) Merupakan pos utama pembentukan aset dan sumber utama pendapatan bank, sekaligus menjamin kehidupan bank;
- 2) Sebagai instrument bank dalam persaingan, sekaligus mendorong pemasaran jasa-jasa atau produk-produk bank yang lain;
- 3) Merupakan *sharing* dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang kemudian mempunyai dampak balik kepada pertumbuhan dan perkembangan bank itu sendiri;

¹⁶Suhartana Eko, *op.cit.* hal. 14.

- 4) Sebagai instrument dalam pemeliharaan likuiditas rentabilitas dan solvabilitas bank (kondisi keuangan).
- c. Bagi Masyarakat atau Negara
- 1) Berfungsi sebagai instrument moneter;
 - 2) Meningkatkan kegiatan produksi, marketing dan konsumsi;
 - 3) Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan ekonomi pasar;
 - 4) Secara makro dapat membantu efisiensi penggunaan sumber alam (terarah) dan sebagainya.

3. Jenis Kredit

Bermacamnya kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi sebagai suatu sistem ekonomi yang hidup dalam masyarakat, ternyata diikuti pula oleh bermacam jenis kredit yang diciptakan oleh kelompok perbankan utama melayani kebutuhan masyarakat. Bank wajib mengetahui sungguh-sungguh jenis kredit yang mana yang paling tepat untuk membantu membiayai kegiatan usaha dari para pengusaha tersebut. Adanya berbagai kegiatan usaha dan bila dilihat dari berbagai aspek kredit maka timbul bermacam jenis kredit, yaitu antara lain:¹⁷

- a. Secara umum kredit dapat dibedakan menjadi kredit komersial dan kredit konsumsi.
- b. Melihat tujuan penggunaannya maka dikenal kredit modal kerja dan kredit investasi.

¹⁷*Ibid*, hal. 10-11.

- c. Bila dilihat dari jenis obyek yang dibiayai, kredit dibedakan menjadi kredit perdagangan, industri, konstruksi, pengangkutan, perkebunan, listrik/gas, jasa-jasa dan lain-lain.
- d. Bila dilihat dari jangka waktu pemberian kredit, dikenal kredit jangka pendek (kurang dari 1 tahun), menengah (sekitar 1 tahun) dan panjang (lebih dari 1 tahun).
- e. Bila dilihat dari segi pemakaiannya maka dikenal kredit perorangan, badan usaha, koperasi, yayasan.
- f. Bila dilihat dari kebijakan yang mendasar dikenal kredit umum/biasa dan kredit prioritas.
- g. Bila dilihat dari segi jaminan maka kredit dibedakan kredit berjamin dan kredit tanpa jaminan
- h. Bila dilihat dari segi sumber dana kredit dibedakan kredit dalam negeri dan kredit luar negeri.
- i. Bila dilihat dari segi sifat usaha kredit dibedakan kredit dokter, notaries, dan konsultan.
- j. Bila dilihat dari segi dokumen kredit dibedakan kredit documenter (antar pulau, ekspor/impor dan sebagainya).
- k. Bila dilihat dari segi *non cash* dibedakan menjadi *tenderbond*, *performance bond*, *advanced bond*, *retention bond* dan sebagainya.

4. Ketentuan Pemberian kredit

Pemberian kredit oleh suatu bank terhadap debiturnya mestilah dilakukan dengan berpegang pada ketentuan dan prosedur yang sesuai asas-asas atau prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-

hatian oleh karena itu untuk menganalisa kredit agar debitur dapat mengembalikan kredit kepada bank di perlukan suatu metode penelaahan kredit yang dipakai di dunia perbankan dalam 6C, 5P, 3R.

a. Asas atau prinsip yang terdapat pada 6C:¹⁸

1) *Character* (Kepribadian)

Dalam perkreditan, watak calon debitur berhubungan dengan keinginan dan ketetapan hati dari debitur untuk senantiasa memenuhi kewajibannya (pokok dan bunga) kepada bank

2) *Capacity* (Kapasitas)

Kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya terkait dengan pendapatan, pengeluaran, dan angsuran kreditnya.

3) *Capital* (Permodalan)

Permodalan mencerminkan sumber pembayaran angsuran kredit.

4) *Condition* (Kondisi)

Pengetahuan kondisi eksternal seperti peta makro ekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi, depresiasi, dan sebagainya)

5) *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Jaminan merupakan *the last resort* bagi kreditur, dimana akan direalisasi atau di eksekusi jika suatu kredit benar-benar macet.

¹⁸Bank Indonesia-Perbarindo-GTZ ProFI, *op.cit.* hal. 2-3.

6) *Cash Flow* (arus kas)

Cash Flow merupakan arus kas yang dimiliki oleh nasabah debitur dimana dari *Cash Flow* ini dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan pengembalian kredit yang telah diterima.

b. Asas yang terdapat pada 5P:¹⁹

1) *Party* (Penggolongan Peminjam)

Bank melakukan penggolongan calon debitur berdasar watak kemampuan dan modal.

2) *Purpose* (Tujuan)

Dipertimbangkan dari dampak positifnya dari sisi ekonomi dan sosial.

3) *Payment* (Sumber Pembayaran)

Prediksi pendapatan yang akan di peroleh calon debitur dari hasil penggunaan kredit.

4) *Profitability* (Perolehan Laba)

Kemampuan calon debitur dalam memperoleh laba dari usahanya

5) *Protection* (Perlindungan)

Pengamanan yang telah dilakukan terhadap agunan.

c. Asas yang terdapat pada 3R:²⁰

1) *Returns* atau *Returning* (Hasil yang telah dicapai)

¹⁹Ibrahim Johannes, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004, hal.102-103.

²⁰*Ibid*, hal. 103-104.

Perkiraan debitur memperoleh pendapatan untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya (bunga dan biaya)

2) *Repayment* (Pembayaran kembali)

Perkiraan analisis kredit terhadap calon debitur untuk mengembalikan kredit.

3) *Risk bearing ability* (Kemampuan menanggung resiko)

Kemampuan calon debitur apabila terjadi kegagalan atas usahanya.

D. Usaha Mikro

Secara umum masyarakat telah mengenal empat istilah didalam penggolongan pengusaha menurut skala usahanya yaitu pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Kenyataannya pemahaman masyarakat terhadap penggolongan tersebut berbeda-beda karena banyak versi yang berkembang di masyarakat. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga timbul banyak versi sehingga timbul banyak variasi terhadap batasan skala usaha yang tergolong mikro, kecil, menengah, besar, sehingga tidak mudah untuk memberikan batasan tentang skala pengusaha yang dapat diterima oleh semua pihak.²¹

Adapun definisi yang ada adalah sebagai berikut:

²¹Tim Penelitian dan Pengembangan-Biro Kredit Bank Indonesia, *Pengembangan Hubungan Bank Dengan Kelompok Swadaya masyarakat (PHBK)*, Topik III, Pengusaha Mikro Sebagai Nasabah Potensial, Profil Pengusaha Mikro, Jakarta, 2003, hal, 1.

1. Menurut konsep PHBK lama: “pengusaha mikro adalah pemilik dan pelaku usaha di semua sektor ekonomi dengan kekayaan diluar tanah dan bangunan maksimum Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).”
2. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud dari usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pengusaha mikro terdiri dari petani kecil, peternak, pengrajin, nelayan, industri kecil, pedagang kaki lima, termasuk masyarakat yang berpenghasilan tetap atau pensiunan sepanjang yang bersangkutan mengelola usaha produktif, baik yang belum maupun yang sudah mendapat akses terhadap pelayanan bank.

Pengusaha mikro yang dijadikan target kelompok Pengembangan Hubungan Bank dengan KSM (PHBK) dan akan diorganisasikan kedalam Kelompok Simpan Pinjam (KSP) haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:²²

²²*Ibid.*

1. Belum atau tidak sedang memperoleh pelayanan keuangan, khususnya kredit secara perorangan dari bank;
2. Jumlah penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- pertahun;
3. Batas plafon kredit yang diperoleh maksimum Rp.50.000.000,-
4. Pelayanan kredit hanya dilakukan melalui kelompok (KPM atau KSP).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis yang dimaksud adalah berusaha menelaah dengan meneliti pelaksanaan aturan tentang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank penyalur kredit usaha mikro, serta mendeskripsikan faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pasal 24 UU Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Sosiologis yang dimaksud adalah masyarakat perbankan dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina, dan Bank Jatim sebagai obyek dari pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia Malang sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan serta Kantor Bank Jawa Timur Cabang Malang sebagai Bank yang diawasi. Alasan dari pemilihan lokasi ini dikarenakan Malang memiliki banyak usaha mikro, sedangkan untuk Bank Bank Jawa Timur sendiri dikarenakan bank tersebut merupakan bank yang cukup banyak menyalurkan kredit kepada usaha mikro.

C. Jenis dan Sumber Data

35

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 jenis data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap penyalur kredit usaha mikro, termasuk upaya yang dilakukannya dalam meningkatkan penyaluran kredit oleh bank terhadap usaha mikro serta penanganannya jika terdapat masalah.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti didapat dari buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal serta Peraturan Perundang-undangan lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam mengenai fungsi pengawasan

dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank penyalur kredit usaha mikro.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Primer, diperoleh dari wawancara yang mendalam (*indepth interview*) dengan para *stakeholders* Kantor Bank Indonesia cabang Malang yang menjadi responden penelitian ini yaitu bagian pengawasan dan pembinaan dan bagian penyalur kredit untuk Kantor Bank Jatim cabang Malang.
- b. Data sekunder, bersumber dari kajian-kajian penulis dan studi dokumentasi dan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan umum Kota Malang, perpustakaan Bank Indonesia Malang, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan artikel-artikel dari majalah, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, maupun internet.

D. Teknik Pengambilan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mewawancara pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Wawancara

dilakukan langsung dengan divisi pengawasan dan pembinaan Kantor Bank Indonesia Malang dan bagian pembiayaan Bank Jawa Timur Cabang Malang dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada, studi dokumentasi berkas-berkas dari Kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Jawa Timur cabang Malang, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang terkait.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan yang memiliki ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang ada dalam proses pengawasan dan pembinaan di wilayah kerja Bank Indonesia Malang sebagai pelaksana dan bank yang diawasi oleh Bank Indonesia Malang.

2. Sampel

Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel bertujuan, yaitu lokasi penelitian di fokuskan pada Bank Indonesia Malang yaitu Seksi Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM dan Tim Pengawas dengan alasan jumlah usaha mikro di Malang yang cukup banyak dan Bank Jawa Timur cabang Malang yaitu Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil dengan alasan bahwa bank tersebut sedang fokus pada pelayanan kredit usaha mikro.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan, maka penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa apa adanya dan menyandarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.²³

G. Definisi Operasional

1. Bank Indonesia

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 1983, hal.24.

- b. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
- c. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.”

Pada penelitian ini, Bank Indonesia yang dimaksud adalah Bank Indonesia Malang dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan membina untuk meningkatkan penyaluran kredit usaha mikro kepada bank penyalur kredit usaha mikro.

2. Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia

Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dengan memberikan pengarahan agar terciptanya perbankan yang sehat serta bermanfaat bagi perekonomian, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai undang-undang yang berlaku, melakukan pengawasan langsung (baik dalam bentuk pemeriksaan berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan) dan pengawasan tidak langsung (dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang diserahkan oleh bank.

Kewenangan Pengawasan dan Pembinaan yang dimiliki oleh Bank Indonesia ini diatur dalam pasal 24 yang isinya: “Dalam rangka

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Isi dari pasal 8 huruf c adalah Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi Bank.

3. Bank

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dalam penelitian ini adalah bank yang menyalurkan kredit terhadap usaha mikro di Kota Malang yaitu Bank Jawa Timur cabang Malang.

4. Kredit

Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kredit dalam penelitian ini adalah kredit dengan jumlah kecil yang khusus diberikan kepada usaha mikro.

5. Usaha Mikro

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud dari usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Indonesia Malang

1. Bank Indonesia Malang

Kantor Bank Indonesia Malang didirikan pada tanggal 1 Desember 1916 dan merupakan kantor cabang ke-18 dari *De Javasche Bank* sebagai pendahulu dari Bank Indonesia. Lokasi Kantor Bank Indonesia Malang terletak di jalan Merdeka Utara Nomor 7 Kota Malang, Jawa Timur dengan nomor telepon (0341) 362060 dan 366054, faksimili (0341) 324820.

Kantor Bank Indonesia Malang merupakan Kantor Bank Indonesia kelas III yang pada intinya memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan dari Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Malang meliputi:

- a. Kota Malang,

- b. Kabupaten Malang,
- c. Kota Batu,
- d. Kota Pasuruan,
- e. Kabupaten Pasuruan,
- f. Kota Probolinggo,
- g. Kabupaten Probolinggo,
- h. Kabupaten Lumajang.

a. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

43

Status dan kedudukan Bank Indonesia diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

1. Status Bank Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Bank Indonesia memiliki status sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia

dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Kedudukan Bank Indonesia

UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 memberikan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Guna lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah.

b. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

1. Tujuan Bank Indonesia

Kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

2. Tugas Bank Indonesia

Guna mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) Mengarut dan menjaga kelancaran system pembayaran
- c) Mengatur dan mengawasi bank

Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan

c. Visi dan Misi Bank Indonesia

1. Visi Bank Indonesia

Visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2. Misi Bank Indonesia

Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

d. Nilai-nilai dan Sasaran Strategis Bank Indonesia

1. Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia

- a) Kompetensi
- b) Integritas
- c) Transparansi
- d) Akuntabilitas
- e) Kebersamaan

2. Sasaran Strategis Bank Indonesia


Guna mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

- a) Terpeliharanya Kestabilan Moneter
- b) Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan
- c) Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel
- d) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen moneter
- e) Memelihara SSK : (i) melalui efektifitas pengaturan dan pengawasan bank, *surveillance* sektor keuangan, dan manajemen krisis serta (ii) mendorong fungsi intermediasi
- f) Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran
- g) Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem informasi
- h) Memperkuat institusi melalui *good governance*, efektivitas komunikasi dan kerangka hukum.
- i) Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia.


e. Struktur Organisasi Bank Indonesia Malang

Struktur organisasi Kantor Bank Indonesia Malang dibagi ke dalam 4 sektor, yaitu sektor moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan manajemen intern.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Skema 1
Struktur Organisasi KBI Malang



	Tim Pengawasan Bank (Pengawas Bank)
--	--

	Seksi Sumber Daya
--	-------------------

Sumber : Bank Indonesia Malang, diolah, tahun 2008

Keterangan:

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Bank Indonesia Malang adalah:

1. Pimpinan Bank Indonesia

- a) Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan tugas operasional dan pengawasan kegiatan tertentu dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan kepada kantor pusat.
- b) Berwenang memutus dan menandatangani hal-hal yang telah didesentralisasikan oleh kantor pusat.

2. Kepala Bidang Ekonomi, Moneter, dan Perbankan

- a) Memimpin seksi-seksi yang ada dibawahnya, yaitu Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter dan Tim Pengawasan Bank sehingga tercapai rentabilitas yang tinggi dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.

- b) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Pimpinan Bank Indonesia.

3. Kepala Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern

- a) Memimpin seksi-seksi yang ada dibawahnya, yaitu Seksi Kas dan Pengedaran, Seksi Akunting dan Kliring, serta Seksi Sumber Daya sehingga tercapai rentabilitas yang tinggi dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- b) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Pimpinan Bank Indonesia.

4. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter

- a) Menerima, memvalidasi, mengirim, mencetak, mengkompilasi, dan menatausahakan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Bulanan BPR (LBPR), Laporan Bulanan Bank Syariah (LBS), Laporan Mingguan Bank (LMB), dan Sistem Informasi Debitur (SID).
- b) Menerima, meneliti, mengirim, mengkompilasikan, dan menatausahakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Inpor Barang Untuk Dipakai (PIUD).
- c) Membuat draft angka-angka statistic ekonomi daerah dan perbankan untuk disampaikan kepada kantor pusat.

- d) Menatausahakan buku-buku, publikasi kantor pusat dan publikasi lainnya serta pelayanan perpustakaan.
- e) Melaksanakan dan menatausahakan jual-beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
- f) Membuat laporan perkembangan pasar uang dan modal.
- g) Membuat laporan perkembangan, pemotongan, dan penyetoran pajak tabungan masyarakat.
- h) Menatausahakan dan melakukan perhitungan bunga Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)
- i) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
- j) Memperhitungkan dan mengelola dana bantuan luar negeri.

5. Tim Pengawasan Bank

- a) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Umum, BPR, dan Bank Syariah yang menjadi obyek pengawasannya.
- b) Menyelesaikan permohonan ijin serta proses pencabutan ijin Bank Umum, BPR, dan Bank syariah yang menjadi obyek pengawasannya.
- c) Menyediakan informasi tentang kondisi dan permasalahan Bank Umum, BPR, dan Bank Syariah yang menjadi obyek pengawasannya serta menyelesaikan permasalahan tersebut.

- d) Memberikan masukan tentang efektifitas kebijakan moneter dan perbankan di wilayah kerja KBI Malang kepada Kantor Pusat.
- e) Member bantuan pembinaan dan pengawasan bank di luar wilayah kerja.
- f) Berperan aktif dalam perkembangan bank dalam wilayah kerja.
- g) Mengevaluasi kesesuaian antara komposisi Tim Pengawas dan beban kerjanya.

6. Seksi Kas dan Pengedaran

- a) Mengelola uang dan warkat berharga dalam khasanah harian maupun khasanah besar.
- b) Membukukan dan melaksanakan pembayaran, penyetoran, dan penukaran uang kartal.
- c) Melakukan penelitian uang palsu.
- d) Membuat perkiraan kebutuhan kas dan melaksanakan kegiatan kas mobil.
- e) Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan Pemberian Tanda Tidak berharga (PTTB) dan pemusnahan uang.
- f) Membuat laporan berkala mengenai kas dan peredaran uang.

7. Seksi Akunting dan Kliring

- a) Mengelola rekening nasabah, pemerintah, dan pegawai.
- b) Menatausahakan kartu contoh tanda tangan.

- c) Menatausahakan warkat pembukuan yang akan diperhitungkan melalui kliring dan membukukan warkat pembukuan hasil kliring.
- d) Membuat laporan keuangan secara berkala.
- e) Menyelenggarakan kliringantar bank, penetausahaan peserta kliring serta penyusunan hasil kegiatan kliring.
- f) Menatausahakan cek atau bilyet giro kosong dan daftar hitam.
- g) Membuat laporan perputaran kliring dan cek atau bilyet giro kosong.

8. Seksi Sumber Daya

- a) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penempatan pembinaan dan pemutusan hubungan kerja.
- b) Menatausahakan data kepegawaian.
- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai serta kegiatan protokoler.
- d) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran gaji, kerja lembur, cuti, dan kesejahteraan pegawai.
- e) Membuat laporan berkala berkaitan dengan kepegawaian, logistic, kesekretariatan, komunikasi, dan keamanan.
- f) Menatausahakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
- g) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, inventaris kantor dan sarana lainnya.
- h) Menyelesaikan tagihan listrik, air, telepon, dan lainnya.

- i) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aspek hukum.
- j) Menatausahakan berbagai surat, warkat, dan arsip sentral.
- k) Mengoperasikan alat komunikasi masuk-keluar.
- l) Menatausahakan pengamanan kantor dan sarana lainnya.

B. Gambaran Umum Bank Jawa Timur cabang Malang

1. Bank Jawa Timur cabang Malang

Bank Jawa Timur cabang Malang bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 26-28 Malang, Kode Pos 65112, Telp. (0341) 321961 dan Fax. (0341) 365212. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan

statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diijinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan

Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

a. Visi dan Misi Bank Jawa Timur

1. Visi

- a. Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar
- b. Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional

2. Misi

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah
- b. Memperoleh laba optimal.

b. Stuktur Organisasi Bank Jatim Cabang Malang

Bentuk struktur organisasi pada PT. Bank Jatim Cabang Malang dan cabang lainnya adalah bentuk organisasi garis (lini). Dalam sistem organisasi tersebut wewenang mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Jadi dalam sistem organisasi ini, pimpinan memberi wewenang secara langsung pada bagian dibawahnya dan bawahannya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan perusahaan.

Skema 2
Struktur Organisasi

PIMPINAN
CABANG

DIVISI
PENGAWASAN

Cabang Kelas I (Devisa)**PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Struktur Organisasi Cabang Kelas I (Devisa) PT. Bank Jatim Cabang Malang, terdiri dari :

Sumber : Bank Jatim Cabang Malang, tahun 2008

2. Pemimpin Bidang Operasional
3. Pemimpin Cabang Pembantu
4. Pemimpin Kantor Kas
5. Auditor Cabang
6. Penyelia-penyelia Terdiri Atas :
 - a) Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil
 - b) Penyelia Luar Negeri

- c) Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller
- d) Penyelia Umum/Sumber Daya Manusia
- e) Penyelia Akuntansi

Keterangan :

1. Pemimpin Cabang membawahi Pemimpin Bidang Operasional, Pemimpin Cabang Pembantu, Pemimpin Kantor Kas, Auditor Cabang, dan semua Penyelia yang ada di Bank Jatim. Tugas pokok Pemimpin Cabang antara lain :

- a) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.
- b) Mengkoordinir dan mengawasi cara kerja karyawan serta mengadakan pembagian tugas kepada karyawan.
- c) Mengarahkan dan meminta pertanggung jawaban kepada bawahan atas tugas yang telah diberikan serta mengadakan perbaikan kerja.
- d) Mengadakan kerja sama yang baik dengan pihak ekstern maupu intern.

2. Pemimpin Bidang Operasional membawahi Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller, Penyelia Akuntansi, Penyelia Luar Negeri dan Pemimpin Kantor Kas. Tugas Pemimpin Bidang Operasional adalah :

- a) Membantu pemimpin cabang dalam memantau realisasi rencana kerja dan anggaran cabang.

- b) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan, pemrosesan kredit, administrasi keuangan dan umum.
 - c) Mengupayakan pelayanan yang optimal dan pelayanan khusus bagi nasabah inti.
 - d) Menyimpan formulir-formulir surat berharga.
 - e) Bertanggung jawab terhadap perkembangan produk yang diciptakan.
3. Auditor Cabang bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Cabang. Auditor Cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di masing-masing unit kerja (penyelia) agar sesuai dengan ketentuan.
 - b) Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing penyelia serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
 - c) Melayani petugas pemeriksa/pengawas baik dari pihak intern maupun ekstern untuk kepentingan pemeriksaan.
4. Pemimpin Cabang Pembantu membawahi Penyelia Pemasaran, Penyelia Umum dan MSDM dan penyelia PN Cabang Pembantu.
5. Pemimpin Kantor Kas secara Hirarkis Organisator bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang Utama.
6. Penyelia pemasaran dan kredit membawahi pegawai pemasaran yang terdiri dari pegawai yang menangani kredit KMD, Kredit

Pundi Kencana, KEPRES. Penyelia Pemasaran dan Kredit mempunyai tugas pokok antara lain :

- a) Menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan dalam batas wewenang cabang.
- b) Menganalisa permohonan kredit dan bank garansi dengan jumlah plafond sesuai wewenangnya .
- c) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemrosesan permohonan kreditnya dilaksanakan oleh kantor pusat.
- d) Melakukan penelitian, penilaian dan analisa terhadap permohonan kredit menengah, kecil, mikro dan program serta melaksanakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- e) Mengelola dana yang berasal dari KLBI dalam bentuk kredit program, melakukan pengajuan penjaminan definitive serta melakukan pengajuan klaim.
- f) Melaksanakan administrasi Kredit Menengah, Kecil, Mikro dan program, membuat laporan, melakukan peninjauan ke lapangan, pengawasan dan pembinaan kepada debitur kredit serta memantau perkembangan daftar hitam dan kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- g) Mengadakan supervisi dan penagihan atas kredit menengah, kecil dan mikro dan program yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus yang telah direalisasi.
- h) Menyelenggarakan administrasi debitur yang kreditnya tergolong kurang lancar, diragukan, macet dan debitur yang telah dihapus bukukan tetapi masih tercantum dalam rekening administratif.
- i) Melakukan koordinasi dengan Tenaga Teknis Administrasi (TTA).
- j) Menangani penyelesaian kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, macet dan dihapus – bukukan serta mengupayakan langkah – langkah penyelamatan.
- k) Memantau aktivitas pemberian kredit dan penagihan kredit yang bermasalah.
- l) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan perhitungan dan pelaporan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sesuai wewenangnya.
- m) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- n) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di atas penyelia pemasaran membawahi beberapa Account Officer dan Asisten Administrasi.

7. Penyelia Pelayanan Nasabah Dan Teller

Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller mempunyai tugas-tugas pokok antara lain:

- a) Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank.
- b) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru.
- c) Memberikan pelayanan permohonan referensi bank.
- d) Melaksanakan pelayanan kepada nasabah dominan/prima agar hubungan yang terjalin dapat berkesinambungan dan saling menguntungkan melalui program Layang Prima.
- e) Melaksanakan agenda kepada administrasi operasi dibidang Giro, Deposito, Tabungan, Kas Daerah, Transfer, Inkaso, Kliring, Tagihan Lainnya dan Jasa perbankan lainnya serta memelihara daftar hitam nasabah.
- f) Membuat laporan ke Bank Indonesia dan pihak lainnya
- g) Melaksanakan pelayanan penerimaan setoran Deposito dan Sertifikat Deposito untuk selanjutnya dilakukan penyetoran kepada Petugas Teller.
- h) Berkomunikasi dengan pengelola Bisnis Kartu Kantor Pusat dalam melayani permohonan Kartu ATM dari nasabah.

- i) Memantau persediaan uang di ATM dan mengisi uang ATM jika persediaan telah mencapai batas minimum.
- j) Mengelola dan memantau perkembangan daftar hitam (*black list*) yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dan menyelesaikan perjanjian permohonan rehabilitasinya.
- k) Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah dan bukan nasabah sesuai wewenang yang diberikan.
- l) Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai dengan ketentuan lainnya untuk keperluan penyediaan uang kas dan kerja sama dengan cabang pembantu.
- m) Membuat laporan keadaan uang kas.
- n) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerja agar sesuai dengan ketentuan melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- o) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar urai jabatan yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di atas, penyelia pelayanan Nasabah dan Teller membawahi beberapa Petugas Pelayanan Nasabah dan Teller.

8. Penyelia Akuntansi

Penyelia akuntansi membawahi tiga orang staf akuntansi, tugas-tugas pokok penyelia akuntansi yaitu:

- a) Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi aktivitas yang terjadi.
- b) Membuat bukti pembukuan
- c) Membuat neraca dari rugi laba dan laporan-laporan ke Bank Indonesia.
- d) Mengadakan analisa dan laporan keuangan bangunan.
- e) Menjaga agar instalasi komputer beserta alat pendukungnya siap dioperasikan.
- f) Mengatur dan mengawasi penggunaan instalasi computer dicabang.
- g) Memberikan bantuan teknis operasi komputer kepada penyelia lain di cabang.
- h) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- i) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangannya.

9. Penyelia Umum / Sumber Daya Manusia

Tugas dari penyelia umum antara lain:

- a) Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum.
- b) Melakukan kegiatan perhitungan/pembayaran gaji pegawai, pajak dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya.
- c) Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggung jawaban setiap akhir bulan.
- d) Mengelola barang-barang persediaan.

10. Cabang Pembantu

Cabang Pembantu adalah kantor dibawah kantor cabang induk yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya dan dipimpin oleh Pimpinan Cabang Pembantu.

11. Kantor Kas

Kantor Kas adalah kantor dibawah kantor cabang induk yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya dan dipimpin oleh Pemimpin Kantor Kas. Untuk menyelenggarakan fungsi diatas Kantor Kas mempunyai Tugas pokok sebagai berikut:

- a) Mengupayakan langkah pengerahan dana masyarakat yang meliputi Giro, Tabungan, Deposito serta dana yang lain yang sejenis atas dasar ketentuan yang berlaku.
- b) Menyajikan dan informasi kepada nasabah mengenai produk dan jasa perbankan.
- c) Mengelola pelayanan dan pengembang usaha jasa perbankan, meliputi :

- 1) Permohonan Bank Garansi, Referensi Bank dan Kredit untuk diteruskan dan diproses dikantor cabang induknya.
- 2) Transaksi Inkaso, Kliring dan penegihan lainnya.
- 3) Pelayanan jual beli valuta asing lainnya sesuai ketentuan dan wewenangnya.
- 4) Pelayanan pembayaran gaji dan pensiun, penerimaan setoran pajak.
- d) Mengelola penyusunan laporan harian Kantor Kas dan melaporkan ke kantor Cabang induknya pada hari yang sama.
- e) Mengadministrasikan segala kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu.
- f) Memberikan pelayanan prima agar hubungan dengan nasabah/calon nasabah dapat saling menguntungkan dan berkesinambungan.
- g) Mengambil dan menyetorkan uang kas ke kantor cabang induknya guna penyediaan uang kas untuk kepentingan operasional.
- h) Menyelenggarakan proses pengawasan atas terselenggaranya kegiatan operasional pada unit kerjanya.
- i) Mengelola laporan atas pelaksanaan tugas Kantor kas baik untuk kepentingan intern maupun pihak lain.
- j) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewenangnya.

- k) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

C. Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank untuk Mengoptimalkan Penyaluran Kredit Usaha Mikro

Bank Indonesia memiliki tujuan dan kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Dasar hukum yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya tersebut diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan, yaitu:²⁴

1. Kewenangan untuk memberikan ijin (*right to license*)
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*)
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*)
4. Kewenangan untuk memberikan sanksi (*right to impose sanction*)

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) kewenangan Bank Indonesia yang memiliki hubungan dengan penyaluran kredit yaitu kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi.

²⁴ Diatur dalam pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Program Pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan usaha mikro khususnya di daerah Malang melalui jalur kredit tidaklah semudah seperti yang diinginkan, demikian pula pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia Malang terhadap bank yang menyalurkan kredit usaha mikro baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh oleh bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, termasuk Bank Indonesia Malang dalam rangka mengoptimalkan penyaluran kredit usaha mikro oleh bank.

1. Kewenangan Untuk Mengatur (*Right to Regulate*)

Penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengertian fungsi pembinaan Bank Indonesia, yaitu pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek:

- a. Kelembagaan bank,
- b. Kepemilikan bank,
- c. Kepengurusan bank,
- d. Kegiatan usaha bank,
- e. Pelaporan bank,
- f. Lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah kewenangan untuk mengatur bank.

Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM telah berkomitmen melalui 4 (empat) pilar untuk mendukung peningkatan akses

perbankan kepada UMKM khususnya usaha mikro. Empat pilar kebijakan tersebut adalah.²⁵

a. Kebijakan di Bidang Perkreditan

1. Himbauan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK)
2. Pemantauan kredit UMKM
3. Pemantauan linkage program
4. Pembiayaan melalui SUP No.005

b. Pengembangan Kelembagaan

1. Penguatan kelembagaan BPR
2. Pengembangan skema penjaminan kredit
3. Mendorong pembentukan UMKM Centre Perbankan dan *Credit Beareau* (Biro Kredit)


c. Pemberian Bantuan Teknis

1. Pelatihan :
 - a) Analisa Kredit,
 - b) Kredit Bermasalah,
 - c) Survei Potensi Keuangan
2. Penyediaan Informasi :
 - a) SIPUK (Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil)
 - b) Penelitian/Kajian, antara lain: Pemetaan Profil UMKM di Indonesia, Pengembangan UMKM berbasis klaster, dan *Lending Model*.

²⁵ Bank Indonesia, Peranan Bank Indonesia Dalam Mendorong Tumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jawa Tengah, 2008.

- c) Penyelenggaraan Bazaar Intermediasi Perbankan, Bursa Kredit UMKM.
- d. Hubungan Perbankan dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait (*Stakeholders*)
 1. Melatih KKMB bekerjasama dengan Satgas KKMB
 2. Pengembangan UMKM berbasis Klaster
 3. Melakukan kerjasama dnegan lembaga-lembaga internasional dalam rangka pengembangan UMKM.

Empat pilar kebijakan diatas tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi dua jenis berdasarkan *supply and demand*. Kebijakan *Supply side* berarti pengembangan kebijakan yang difokuskan kepada berbagai kebijakan dan program untuk membantu bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM (disebutkan pada nomor 1 dan 2). Kebijakan *Demand side* adalah kebijakan yang diarahkan kepada UMKM agar mampu meningkatkan kapabilitasnya agar mampu memenuhi persyaratan dari bank atau *bankable* (disebutkan dalam nomor 3 dan 4).



Sumber : Bank Indonesia. diolah. tahun 2008

a. Kebijakan *Supply Side*

1. Berperan dalam penyediaan pendanaan secara tak langsung melalui SUP 005 dan menyalurkan kembali kredit eks KLBI (*relending*) kepada BUMN Koordinator (PT PNM, BTN, dan BRI).

Sampai saat ini, pelaksanaan penyaluran kredit melalui SUP 005 dan kredit eks KLBI telah berjalan dengan lancar dan dapat membantu meningkatkan penyaluran kredit untuk usaha mikro.²⁶

2. Penerbitan dan penyempurnaan pengaturan kepada perbankan dalam rangka mendukung penyaluran kredit kepada UMKM.

a) Pengaturan Kredit Usaha Kecil

- 1) PBI No. 3/2/PBI/2001 tentang pemberian KUK,
- 2) Bank Indonesia menganjurkan bank untuk menyalurkan kredit UMKM sesuai *business plan*,
- 3) Bank Indonesia memberikan insentif bantuan teknis kepada bank yang menyalurkan kredit UMKM.

Sejak adanya pengaturan tentang kredit usaha kecil, bank lebih serius memprogramkan penyaluran kredit untuk UMKM ternasuk usaha mikro.²⁷

b) Penyempurnaan Pengaturan Bantuan Teknis

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Priatna, Staf Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM Bank Indonesia Malang, di Kantor Bank Indonesia Malang, pada tanggal 17 Desember 2008.

²⁷ Ibid.

- 1) PBI No. 8/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam pengembangan UMK yang sebelumnya diatur dalam PBI No. 5/18/PBI/2003
- 2) Bantuan teknis tidak hanya diberikan kepada perbankan tetapi juga kepada lembaga penyedia jasa (*business development service provider*/BDSP)
- 3) Bantuan teknis melalui pelatihan dan penyediaan informasi serta pendampingan

Adanya penyempurnaan pengaturan bantuan teknis dalam pengembangan UMK juga telah mampu membantu untuk meningkatkan penyaluran kredit untuk usaha mikro.²⁸

- c) PBI No. 6/25/PBI/2004 dan SE-BI No. 6/44/DPNP perihal Rencana Bisnis Bank Umum
 - 1) Bank wajib menyampaikan rencana penyaluran kredit UMKM menurut sektor ekonomi, jenis penggunaan dan propinsi
 - 2) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian kredit UMKM

Penyampaian laporan realisasi pemberian kredit oleh bank cukup membantu pengawasan tidak langsung Bank Indonesia untuk mengetahui perkembangan penyaluran kredit UMKM.²⁹

- d) PBI No. 9/6/PBI/2007 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

- 1) Pemberian kredit kepada UMKM yang sebelumnya dinilai dari 3 (tiga) pilar yaitu kemampuan untuk membayar, prospek industri, dan neraca keuangan kini hanya dinilai dari kemampuan untuk membayar.
- 2) Plafon kredit yang semula Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sekarang menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
- 3) Memberi keleluasan kepada perusahaan yang sebelumnya dianggap bermasalah dengan kreditnya untuk kembali mendapat kredit dengan syarat permasalahan yang timbul dikarenakan situasi krisis.
- 4) Penetapan kualitas kredit dan penyediaan dana lain sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk usaha mikro dan kecil yang hanya didasarkan kepada ketepatan bunga pembayaran pokok atau bunga.
- 5) Untuk debitur sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) penilaian agunan cukup dilakukan oleh penilaian intern bank (tidak perlu dilakukan penilaian ektern).

Pengaturan pemberian kredit melalui analisa kemampuan membayar telah membantu mempercepat analisa kredit, sehingga lebih banyak kredit yang disalurkan dan dapat segera dicairkan.³⁰

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda, Staf Kredit Bank Jatim cabang Malang, di Kantor Bank Jatim cabang Malang, pada tanggal 17 Desember 2008.

e) PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

1) Dalam PBI yang baru ini, BMPK yang semula hanya 20% menjadi 25% dari modal bank untuk kredit yang diberikan kepada pihak yang tidak terkait, bahkan bias mencapai 30% untuk Bank BUMN yang memberikan kredit untuk hajat hidup orang banyak.

2) Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (*chanelling*) dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan

3) Pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti meminjam kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan.

Adanya peningkatan BMPK ini memberikan dampak yang cukup baik terhadap peningkatan penyaluran kredit, khususnya kredit usaha mikro.³¹

f) PBI No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

1) Penyediaan dana per debitur yang dilaporkan tidak hanya untuk plafon > Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sejak penyampaian Laporan Debitur Desember

³¹ Ibid.

2005, bank wajib melaporkan seluruh penyediaan dana kepada setiap debitur (> Rp. 1,-).

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan asset lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) wajib menjadi pelapor dalam SID, dan BPR dengan total asset kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) infrastruktur memadai dapat menjadi pelapor dalam sistem SID.

3) Untuk penyediaan dana sampai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), bank tidak dikenakan kewajiban menyampaikan laporan keuangan debitur dalam sistem SID.

Laporan SID yang disampaikan oleh Bank pada prinsipnya merupakan upaya dari Bank Indonesia untuk mengurangi kredit macet. Logikanya, semakin kecil kredit macet maka akan semakin kecil PPAP yang harus disediakan oleh bank sehingga dananya dapat disalurkan kepada nasabah yang lain.³²

g) PBI No. 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Produktif

Penetapan kualitas yang sama berlaku untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih satu bank yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau proyek yang sama, namun

³² Hasil wawancara dengan Bapak Priatna, Staf Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM Bank Indonesia Malang di Kantor Bank Indonesia Malang, pada tanggal 17 Desember 2008.

untuk kredit yang kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) termasuk kredit mikro dan kecil dikecualikan dari penetapan KAP yang sama untuk pembiayaan 1 (satu) debitur. Pengecualian kredit yang kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari penetapan KAP berarti bank tidak diharuskan melakukan PPAP apabila terjadi kredit dalam pengawasan khusus (DPK), sehingga laba bank dapat disalurkan kembali untuk kredit.³³

h) PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Perhitungan ATMR

- 1) Penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) kredit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) termasuk kredit mikro dan kecil dari 100% menjadi 85%.
- 2) Menurunkan perhitungan ATMR untuk bagian KUK yang dijamin BUMN dari 50% menjadi 20%.

Penurunan ATMR ini memberikan peluang lebih besar bagi bank dalam penyaluran kredit UMKM.³⁴

i) Penguatan Kelembagaan untuk mendorong pemberian kredit

- 1) Kerjasama dalam pembentukan skim penjaminan kredit UMKM yang merupakan kerjasama antara Bank Indonesia

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda, Staf Kredit Bank Jatim cabang Malang di Kantor Bank Jatim cabang Malang, pada tanggal 17 Desember 2008.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Priatna, Staf Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM Bank Indonesia Malang, di kantor Bank Indonesia Malang, pada tanggal 17 Desember 2008.

dengan PT. Askrido, Bank Pembangunan Daerah, dan Pemerintah Daerah. Melalui skim penjaminan kredit, bank akan mengetahui langkah yang harus diambil apabila terjadi kredit macet atau *non performing loan* (NPL).³⁵

- 2) Pembentukan Lembaga Apex bank bagi BPR untuk membantu BPR apabila memiliki masalah likuiditas maupun bantuan ekspansi BPR sehingga kegiatan usaha BPR tetap dapat berjalan.
- 3) Bazar Intermediasi Perbankan yang dilaksanakan dalam bentuk pameran dan klinik perbankan yang mempertemukan bank dan UMKM untuk saling berkomunikasi. Komunikasi antara bank dan UMKM secara tidak langsung akan mengatasi masalah kesenjangan yang selama ini terjadi antara pihak bank dengan UMKM.³⁶
- 4) Bursa Kredit UMKM, memberikan kesempatan UMKM untuk mengenal Produk Bank serta menciptakan hubungan UMKM dengan bank.
- 5) Forum Interaktif/Komunikasi Perbankan, Instansi pemerintah dengan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

b. Kebijakan *Demand Side*:

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

1. Pelatihan-pelatihan kepada perbankan dan lembaga pendamping UMKM atau Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), dalam rangka meningkatkan kemampuan kredit UMKM. Pada tahun 2007, secara nasional Bank Indonesia telah memberikan pelatihan kepada 2.540 orang pendamping UMKM atau konsultan keuangan mitra bank (KKMB) dengan jumlah kredit yang berhasil dihubungkan dengan bank mencapai lebih dari Rp. 201,12 miliar.³⁷ Sedangkan untuk KKMB Malang telah berhasil menghubungkan lebih dari 50 debitur pada tahun 2008.³⁸
2. Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM) di Bandung, Kalimantan Selatan, Makassar dan Satgasda KKMB di seluruh KBI di daerah. Untuk daerah Malang telah dibentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang bertugas untuk mendampingi UMKM.³⁹ P3UKM dan Satgasda KKMB antara lain bertugas melakukan pelatihan dan akreditasi pendamping UKM atau KKMB. Selain itu sejak tahun 2007, Bank Indonesia memperkuat langkah koordinasi dengan pemerintah daerah dan perbankan serta institusi lainnya melalui pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED) guna pengembangan sektor/komoditas unggulan/potensial daerah melalui fasilitasi pembiayaan perbankan serta guna membantu percepatan

³⁷ Kendari Pos Online, Kerjasama BI Kendari – Kebijakan BI dalam Pemberdayaan UMKM, 11 Juni 2008 (diakses pada tanggal 27 Desember 2008)

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi, Anggota UPT KKMB Malang di Kantor UPT KKMB Malang, tanggal 22 Desember 2008.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Priatna, Staf Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM di KBI Malang, pada tanggal 17 Desember 2008.

implementasi berbagai program ekonomi daerah seperti program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) , revitalisasi pertanian (KKP-E), program penjaminan kredit UMKM (Kredit Usaha Rakyat) dll.

3. Penelitian dalam rangka pemberian informasi untuk mendorong pengembangan UMKM

a) Penelitian-penelitian terkait dengan UMKM, komoditi, dan Perbankan dalam rangka penyediaan informasi bagi pengembangan UMKM.

b) Penelitian Pola Pembiayaan (*Lending Model*) untuk mendukung pembiayaan bank kepada komoditas UMKM

4. Pengembangan Data Informasi Bisnis Indonesia (DIBI), yaitu: Penyediaan informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) yang didalamnya menyediakan informasi mengenai potensi ekonomi dan komoditas unggulan di suatu daerah. Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil ini terdiri dari Sistem Informasi *Baseline Economic Survey* (SIB), Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan/ lending model Usaha Kecil (SILMUK), Sistem Penunjang Keputusan Untuk Investasi (SPKUI); dan Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK).

5. Kerjasama Bank Indonesia dengan lembaga internasional

- a) Mendorong terbentuknya *Promoting Enterprise Acces to Credir* (PEAC) Borobudur yang didukung oleh Swisscontact dan IFC
 - b) Realisasi kredit lembaga keuangan kepada UMKM dengan bantuan PEAC Borobudur telah mencapai lebih dari 19 M
6. Kerjasama Bank Indonesia dengan Pemerintah

Kerjasama dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan antara Bank Indonesia dengan Menko Kesra mulai tahun 2002 yang diperbarui kerjasamanya pada tahun 2005. Tujuan kerjasama adalah memberdayakan penduduk dan keluarga miskin melalui pengembangan UMKM khususnya usaha mikro. Pada wilayah Malang, Bank Indonesia sebagai mediator telah mengajak Badan Pertanahan Nasional Malang (BPN Malang) dengan KSP Swamitra (anak usaha dari Bank Bukopin) dalam hal pengurusan sertifikat tanah yang dijadikan agunan.⁴⁰

Menurut informasi yang didapat dari Bank Jatim dan Bank yang lain seperti Bank Mandiri, Bukopin, Mandiri melalui Bank Jatim adalah bahwa dengan adanya perubahan aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia pada kenyataannya sangat membantu pihak bank untuk menyalurkan kredit khususnya kredit usaha mikro, ditambah lagi

⁴⁰ Ibid.

dengan semakin bertambahnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada usaha mikro melalui bank.⁴¹

2. Kewenangan Untuk Mengawasi (*Right to Control*)

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi dua bentuk, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

a. Pengawasan Tidak Langsung (*off site supervision*)

Pengawasan tidak langsung yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan-laporan (laporan berkala) yang disampaikan bank, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan informasi lainnya.

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia segala laporan, keterangan, dan penjelasan mengenai kegiatan usaha dalam hal ini khususnya perkreditan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁴² Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca laba/rugi tahunan beserta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya. Dari laporan neraca serta perhitungan laba rugi tersebut, Bank Indonesia dapat mengetahui perkembangan kredit sebuah bank.⁴³

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda, Staf Kredit Bank Jatim cabang Malang di Knator Bank Jatim cabang Malang tanggal 17 Desember 2008.

⁴² Diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan pasal 30 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Priatna sebagai Staf Seksi Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM di KBI Malang, tanggal 11 Desember 2008.

Bank Indonesia dalam melakukan kegiatan pengawasan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan monitoring kinerja bank yang diawasinya melalui tingkat kesehatan bank, pemantauan *business plan* dan realisasinya, serta penyusunan profil resiko bank secara berkala khususnya menyangkut tentang perkreditan. Tujuan dari penyampaian laporan tersebut adalah untuk menilai apakah bank telah memnuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia khususnya mengenai perkreditan.

Mekanisme pengawasan tidak langsung untuk bank, yaitu:⁴⁴

1. Melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan waktu dan konsistensi materi laporan. Bila terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran, pengawas bank harus melakukan klarifikasi untuk memperoleh penjelesan dari bank.
2. Menganalisa setiap jenis laporan yang diterima. Analisa horizontal dilakukan untuk menilai kewajaran perkembangan, sedangkan analisa vertical dilakukan untuk menilai kelayakan rasio komponen-komponen yang saling mempengaruhi, baik dalam rangka memenuhi peraturan atau menilai efisiensi dan potensi resiko. Biasanya juga dilakukan perbandingan kondisi antar bank yang sekelas.
3. Mengkomunikasikan atau mengklarifikasikan berbagai temuan dari analisis, guna memperoleh kejelasan dalam menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Priatna sebagai Staf Seksi Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM di KBI Malang, tanggal 11 Desember 2008.

4. Bila terdapat indikasi pentimpangan dan/atau pelanggaran yang mendasar, pengawas bank dapat mengusulkan pemeriksaan khusus terhadap bank yang bersangkutan setelah mendapat ijin dari Bank Indonesia Pusat atau Bank Indonesia Malang dapat mengambil langkah korektif yang perlu.

Selain laporan neraca laba/rugi perusahaan yang disampaikan tiap tahun, bank juga wajib menyerahkan Laporan Bank yang didalamnya memuat laporan BMPK, KAP, penerapan KYCP, selain itu juga laporan tentang SID yang juga memuat PPAP dan disampaikan tiap bulan.

b. Pengawasan Langsung (*on site supervision*)

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan kegiatan usaha bank disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank, disamping itu pemeriksaan dapat dilakukan secara insidental setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, hal tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan yang dilakukan. Pemeriksaannya meliputi pemeriksaan buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen dan data elektronik, termasuk salinan-salinannya. Apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan

kepada perusahaan induk, anak perusahaan, pihak terkait, juga pihak terafiliasi dari pihak yang bersangkutan untuk mendapat hasil menyeluruh.

Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala tiap satu tahun sekali biasanya dilakukan dalam rangka penilain aspek CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, and Liquidity*) dan aspek kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemeriksaan seperti ini termasuk dalam jenis pemeriksaan umum. Untuk pemeriksaan khusus dilakukan bilamana terdapat permintaan dari satuan kerja lain dari Bank Indonesia, dan lebih dititikberatkan pada pemeriksaan kredit, BMPK, KAP yang perlu diteliti lebih lanjut apabila disinyalir dapat menimbulkan permasalahan. Pemeriksaan Umum dan khusus ini dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia atas nama Bank Indonesia atau bersama-sama dengan Bank Indonesia, pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan antara lain akuntan publik. Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut merupakan bentuk pengejawantahan dari pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas Pengawas bank.⁴⁵ Kemudian bank yang diperiksa dan akuntan publik wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Bank Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia menyesuaikan dengan laporan dari hasil pengawasan tidak langsung. Bila dari pemeriksaan dan laporan tersebut tidak sesuai maka dilakukan pertemuan segitiga antara pihak

⁴⁵ Muhamad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 105.

bank, akuntan publik dan Bank Indonesia untuk pembahasan atau klarifikasi mengenai hasil laporan pemeriksaannya. Sehingga meskipun akuntan publik telah melakukan pemeriksaan namun kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan juga tidak hilang.⁴⁶

Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan kebenaran atas informasi yang diperoleh mengenai kegiatan usaha bank khususnya perkreditan dari pengawasan tidak langsung yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia. Tata cara pemeriksaan bank diatur dalam PBI No.2/6/PBI/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bank.

Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas BI Malang bersifat menyeluruh, namun kegiatan perkreditanlah yang tetap menjadi sorotan utama, sehingga kegiatan perkreditan banklah yang menyita perhatian Tim Pengawas. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas BI Malang bekerjasama dengan akuntan publik dengan presentase kerja antara Tim Pengawas BI Malang dengan akuntan publik adalah 60% banding 40%.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di, PT Bank Jatim cabang Malang telah melaksanakan bagian dari sistem pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Secara berkala Bank Jatim telah menyampaikan laporan-laporan khususnya tentang

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Priatna sebagai Staf Seksi Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM di KBI Malang, tanggal 13 Nopember 2008.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Priatna sebagai Staf Seksi Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM di KBI Malang, tanggal 13 Nopember 2008.

perkreditan secara berkala sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan keterangan dari Bank Jatim tersebut secara berkala pula Bank Indonesia Malang selalu melakukan pemeriksaan/kunjungan langsung ke kantor Bank Jatim cabang Malang minimal satu tahun sekali, dan apabila terdapat permasalahan yang Memberatkan bank tentang kredit, maka Bank Indonesia Malang berkunjung ke kantor Bank Jatim untuk memberikan alternatif penyelesaian serta memeriksa data-data lapang yang diperlukan.⁴⁸ Melalui semua kegiatan tersebut, penyaluran kredit kepada usaha mikro dinilai sudah optimal.

3. Kewenangan Untuk Memberikan sanksi (*Right to Impose Sanction*)

Guna menjaga efektifitas dari berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan, maka dalam kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap suatu bank juga ditetapkan berbagai sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang ada. Berat atau besarnya sanksi yang dikenakan terhadap suatu pelanggaran akan bervariasi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Secara umum, sanksi tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sanksi administrative dan pidana. Sanksi administratif juga diklasifikasikan mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga yang

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda sebagai Staf Kredit di Kantor Bank Jatim Malang, tanggal 11 Nopember 2008.

independen di luar pemerintahan. Kedudukan Bank Indonesia yang independen ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan untuk mengatur/membuat atau menerbitkan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan Negara Indonesia. Bank Indonesia sebagai suatu lembaga Negara yang independent dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administrative.

Pasal 52 UU tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan sanksi administrative terhadap bank-bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, bahkan Bank Indonesia dapat mencabut ijin usaha suatu bank. Sanksi administrative dapat berupa :

- a. denda uang,
- b. teguran tertulis,
- c. penurunan tingkat kesehatan bank,
- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring,
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan,
- f. pemberhentian pengurus bank (untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS dapat mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia),
- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam Daftar Orang Tercela (DOT) di bidang perbankan.

Selain sanksi administrative, pelanggaran terhadap suatu ketentuan dapat juga dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu sanksi pidana yang termasuk sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dan sanksi pidana yang termasuk dalam kelompok kejahatan. Sanksi yang dapat diberikan Bank Indonesia kepada bank yang melanggar ketentuan perbankan di bidang perkreditan antara lain :

a. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

pelanggaran atas ketentuan BMPK sebesar 25% terhadap pihak diluar bank dan 20% terhadap pihak yang terkait bank. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka bank dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU tentang Perbankan.

b. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*)

Bagi bank yang tidak mematuhi kewajiban kaitannya dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI No. 9/4/PBI/2007, maka bank tersebut akan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU tentang Perbankan huruf b, c, d, e, f, atau g, yaitu: teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk keseluruhan bank, pemberhentian pengurus bank (untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS dapat mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan

Bank Indonesia), pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.

c. Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penghapusan Aktiva Produktif (KAP dan PPAP)

Pengurus bank wajib menjaga Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengembangkan usaha dan mengelola resiko. Penyediaan dana oleh bank pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Artinya penyediaan dana bank pada Aktiva Produktif harus didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor 5C.⁴⁹ Sehingga pengurus bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar KAP senantiasa lancar. Langkah yang dimaksud tersebut termasuk dalam langkah yang diperlukan sebagai tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana. Jika terdapat perbedaan penilaian KAP antara bank dengan Bank Indonesia, bank wajib melakukan penyesuaian KAP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kaitannya dengan PPAP bank wajib untuk membentuk PPAP umum dan PPAP khusus. Penghitungan PPAP berpatokan atas nilai agunan.

Bank Indonesia berwenang untuk menghitung kembali atas nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP apabila bank tidak memenuhi ketentuan yang

⁴⁹ Pasal 2 PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang KAP dan PPAP

telah ditetapkan dalam PBI tentang KAP dan PPAP tepatnya mengenai perhitungan nilai jaminan. Sehingga bank berkewajiban pula untuk melakukan penyesuaian perhitungan PPAP sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut.⁵⁰

Pasal 28 PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang KAP dan PPAP menyebutkan bahwa terhadap pelanggaran ketentuan KAP, PPAP, restrukturisasi kredit serta agunan yang diambil alih, serta hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit debitur, pihak bank dapat dikenai sanksi administrative sesuai dengan ketentuan pasal 52 UU tentang Perbankan, yaitu: teguran tertulis, penurunan tingkat nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan dan/atau pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatuhan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

d. Sistem Informasi Debitur (SID)

Bank pelapor yang dikenai sanksi adalah:

1. Bank yang terlambat menyampaikan laporan debitur melampaui batas waktu tanggal diterimanya laporan sapaia dengan akhir bulan setelah bulan laporan debitur yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan adalah berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanya laporan

⁵⁰ Pasal 12 ayat (1) PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang KAP dan PPAP.

debitur dimaksud oleh Bank Indonesia. Pengenaan sanksi kewajiban membayar untuk bank umum adalah sebesar Rp. 1.000.000,- /hari (satu juta rupiah per hari) dan Rp. 100.000,- /hari (seratus ribu rupiah per hari) untuk BPR.

2. Bank yang tidak menyampaikan laporan debitur atau terlambat menyampaikan melebihi batas waktu pada angka 1. Sanksi yang diberikan adalah berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanya laporan debitur dimaksud oleh Bank Indonesia. Pengenaan sanksi kewajiban membayar untuk bank adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per laporan debitur untuk setiap kantor pelapor, dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Penerapan sanksi administrasi ini dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, pengenaan sanksi ini mengandung unsure pembinaan agar suatu bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan aturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, dalam hal ini khususnya mengenai perkreditan.

Sanksi pidana dapat dikenakan kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank terhadap pelanggaran ketentuan pemberian keterangan dan penjelasan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan tidak langsung maupun pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dalam hal ini keterangan dan penjelasan tentang perkreditan, yaitu:

1. Dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi terhadap pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas, serta bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan dokumen dan penjelasan yang dilaporkan bank, perhitungan neraca dan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka dikenai sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).⁵¹
2. Dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi terhadap pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas, serta bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan dokumen dan penjelasan yang telah dilaporkan bank, perhitungan neraca dan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka dikenai sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-

⁵¹ Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).⁵²

3. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dnegan snegaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya, atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang laian dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang memebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).⁵³

Kesimpulannya bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia kaitannya dengan perkreditan dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini dapat digunakan sebagai sarana agar tidak terjadi *mark-up* kredit.

⁵² Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang tentang Perbankan

⁵³ Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang tentang Perbankan

D. Faktor Penghambat dan Pendorong Peningkatan Penyaluran Kredit Usaha Mikro oleh Bank

1. Faktor Penghambat Peningkatan Penyaluran Kredit Usaha Mikro

Faktor penghambat tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor yuridis dan non yuridis, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Yuridis (Substansi Hukum)

Bank Indonesia Malang dalam menjalankan pengawasan dan pembinaan perkreditan bagi bank didasarkan pada ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia untuk mencapai tujuan dan menjalankan tugasnya tersebut, khususnya melaksanakan pengawasan dan pembinaan untuk meningkatkan penyaluran kredit mikro oleh bank menghadapi beberapa kendala. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang yang ada baik Undang-Undang tentang Bank Indonesia maupun Undang-Undang tentang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia tidaklah memberikan kuasa kepada Bank Indonesia untuk mengatur besaran jumlah kredit yang disalurkan oleh masing-masing bank, karena pengaturan mengenai penyaluran kredit merupakan hak yang dimiliki oleh intern bank.

Bank Indonesia hanya memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada bank dalam melakukan kegiatan usaha dan mengawasi bagaimana caranya bank berada pada kondisi yang aman sehingga nilai rupiah tetap stabil dan tercipta kondisi ekonomi yang baik.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Malang terhadap bank penyalur kredit usaha mikro ini dilakukan oleh seksi Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM dan Tim Pengawas yang tugas dari kedua seksi tersebut tidaklah sama. Perbedaan tersebut berasal dari latar belakang tugas yang dimiliki. Tugas yang dimiliki oleh Tim Pengawas Bank Indonesia Malang lebih mengarah kepada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sehingga dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan membina bank yang menyalurkan kredit usaha mikro lebih ditekankan pada sisi *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian bank-nya, sedangkan untuk seksi pemberdayaan sektor riil dan UMKM dilatarbelakangi tugas Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan menetapkan kebijakan moneter sehingga lebih ditekankan untuk pemberdayaan melalui pembiayaan tanpa memperhatikan sisi *prudential banking*-nya.⁵⁴ Seksi Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam membantu meningkatkan penyaluran kredit mikro oleh Bank ini kadang berbenturan dengan Tim Pengawas.

b. Faktor Non Yuridis

Terhambatnya pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia Malang untuk meningkatkan penyaluran kredit usaha mikro oleh bank selain dikarenakan substansi hukum yang membatasi kewenangan Bank

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Priatna sebagai Staf Seksi Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 7 Nopember 2008.

Indonesia juga dikarenakan factor non yuridis yang dapat dibagi dua, yaitu:

1. Intern Bank Indonesia

Faktor intern yang menghambat pengawasan dan pembinaan untuk meningkatkan penyaluran kredit usaha mikro oleh bank adalah kurangnya SDM yang dimiliki oleh Bank Indonesia baik Tim Pengawas maupun Seksi Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Malang.

2. Bank Penyalur

Kendala dalam meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha mikro sebenarnya juga dirasakan oleh pihak bank penyalur karena sedikitnya jumlah analis kredit yang dimiliki oleh bank.

3. Debitur/Pelaku Usaha

Penghambat pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia juga datang dari calon debitur atau pelaku usaha, yaitu:

- a) Pihak debitur membutuhkan uang dengan cepat tanpa harus menunggu, sehingga banyak sekali debitur yang lebih memilih untuk meminjam uang kepada rentenir.
- b) Debitur tidak memiliki agunan dengan nilai yang tinggi, sedangkan dalam persyaratan kredit salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bank adalah nilai jaminan (*collateral*).
- c) Pelaku Usaha tidak memiliki informasi mengenai prosedur permohonan kredit (yang belum terjangkau oleh KKMB).

2. Faktor Pendorong Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia Terhadap Bank Penyalur Kredit Usaha Mikro

a. Faktor Yuridis

Hingga saat ini, Bank Indonesia termasuk Bank Indonesia Malang melalui Peraturan Bank Indonesia telah banyak membantu dalam meningkatkan penyaluran kredit usaha mikro oleh bank, termasuk juga melalui pembentukan seksi Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM serta Konsultasi Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan UPT (Unit Pelaksana Teknis). Melalui perantara KKMB dan UPT ini lebih dari 50 debitur pelaku usaha mikro telah mendapatkan pinjaman kredit melalui bank. Adanya UPT KKMB dan Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit ini dinilai cukup efektif oleh Bank Jatim cabang Malang, hal ini terlihat dari kenaikan jumlah *outstanding* untuk usaha mikro yang mencapai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dan terus naik tiap bulannya.⁵⁵

b. Faktor Non Yuridis

Faktor yang mendukung untuk meningkatkan penyaluran kredit usaha mikro antara lain adalah keuletan yang dimiliki oleh debitur. Dalam kondisi ekonomi yang tidak kondusif seperti saat ini, pelaku usaha mikro lebih kreatif untuk mencari jalan keluar, sehingga pihak bank

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda, sebagai Staf Kredit Bank Jatim Cabang Malang, di Kantor Bank Jatim cabang Malang, tanggal 17 Desember 2008.

lebih mengutamakan menyalurkan kredit kepada usaha mikro dibanding kepada usaha menengah.⁵⁶ Selain itu, saat ini kebanyakan masyarakat sudah bisa berpikir untuk mempertimbangkan keuntungan dari meminjam kredit melalui bank, daripada melalui rentenir atau lembaga lain yang bunganya lebih tinggi. Selanjutnya melalui perantara Bank Indonesia Malang, sekarang ini telah terdapat kerjasama lewat MoU antara Badan Pertanahan Nasional Malang (BPN Malang) dengan KSP Swamitra (Bank Bukopin) untuk membantu menguruskan pembuatan sertifikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan oleh debitur dimana tanah yang dijaminakan sebelumnya hanyalah berbentuk petok D.⁵⁷ Sampai dengan saat ini, Bank Indonesia Malang terus berusaha membantu mencari bank yang mau melakukan kerjasama dengan BPN.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan penjelasan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Perbankan yang

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Priatna, Staf Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM di KBI Malang, tanggal 17 Desember 2008.

dilakukan oleh Bank Indonesia Malang untuk meningkatkan penyaluran kredit oleh bank adalah melalui empat pilar yang dibagi menjadi dua golongan yaitu *supply side* dan *demand side*. Kebijakan yang termasuk dalam *supply side* adalah kebijakan dibidang perkreditan dan pengembangan kelembagaan, sedangkan kebijakan *demand side* adalah pemberian bantuan teknis dan mengadakan hubungan dengan *stakeholders* yaitu pemerintah dan perbankan.

2. Faktor penghambat dan pendukung untuk meningkatkan penyaluran kredit usaha mikro dibagi menjadi faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis yang menjadi penghambat adalah Bank Indonesia tidak memiliki wewenang untuk mengatur jumlah besaran kredit yang disalurkan oleh bank, untuk penghambat non yuridis adalah kurangnya SDM yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dan kurangnya analis kredit yang dimiliki Bank penyalur kredit, serta minimnya informasi yang didapat oleh pelaku usaha mengenai kredit bank dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Pendukung untuk faktor yuridis adalah adanya UPT KKMB dan Peraturan Bank Indonesia yang ada saat ini sangat membantu pelaku usaha mikro untuk memahami dan memenuhi persyaratan administratif yang diajukan oleh bank, serta untuk non yuridis adalah keuletan yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro membuat bank lebih memilih untuk menyalurkan kreditnya kepada usaha mikro dibanding usaha menengah, serta adanya kerjasama antara pihak bank (KSP Swamitra)

dengan BPN untuk menguruskan sertifikat tanah atas tanah yang status sebelumnya hanya Petok D.

B. SARAN

1. Kepada Tim Pengawas Bank Indonesia dan Staf Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM

Segera menambah jumlah tenaga pengawas dan pemberdayaan di Bank Indonesia Malang agar dapat bekerja secara optimal dan profesional, serta meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan terhadap bank agar dapat membantu apabila terdapat masalah yang dihadapi oleh bank.


2. Kepada Bank di Malang

Bank di Malang bersedia mengadakan kerjasama dengan BPN untuk pengurusan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh debitur, sehingga agunan yang selama ini dipermasalahkan oleh analis kredit dapat terpecahkan, selain itu menambah tenaga analis kredit dan meningkatkan profesional kerjanya untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap calon kreditur tentang kredit agar tidak terjadi salah paham antara calon debitur dan pihak bank, serta lebih banyak permohonan kredit yang dapat segera dianalisa.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat lebih proaktif untuk memahami dan mencari informasi mengenai kredit yang disalurkan melalui bank, terutama kredit usaha

mikro yang disubsidi oleh pemerintah sehingga dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat melalui usaha mikro tepat sasaran.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel:

Anonymous, "*Kajian Usaha Mikro Indonesia*". Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun I – 2006, Jakarta, 2006.

Bank Indonesia-Perbarindo-GTZ ProFI, *Pedoman Pemberian Kredit di BPR*, Materi Pelatihan Untuk AO-Bagian Kredit, 2000.

-----, *Peranan Bank Indonesia Dalam Mendorong Tumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jawa Tengah*, 2008.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua", Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Ibrahim Johannes, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Uang dan Bank*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2004.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 1983.
- Setyari, Ni Putu Wiwin., "Posisi Fungsi Intermediasi Bank Umum dan BPR di Bali : Sebuah Kajian Komparatif", Buletin Studi Ekonomi Volume 12 Nomor 2, 2007.
- Suhartana Eko, *Pengertian Dan Unsur-Unsur Kredit*, Modul ToF Kredit, Bank Indonesia, 2000.
- Tim Penelitian dan Pengembangan-Biro Kredit Bank Indonesia, *Pengembangan Hubungan Bank Dengan Kelompok Swadaya masyarakat (PHBK)*, Topik III, Pengusaha Mikro Sebagai Nasabah Potensial, Profil Pengusaha Mikro, Jakarta, 2003.

Undang-Undang:

102

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah Kecil dan Mikro.
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/6/PBI/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bank Oleh Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tentang Kredit Usaha Kecil.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Pengembangan UMKM.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penghapusan Penilaian Aktiva Produktif.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/4/PBI/2007 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum.

Website Internet:

Blog Archive – Budi Hermana, Pakto dan API, 2007.

www.bi.go.id

www.binaswadaonline.com, Keberpihakan Tanpa Misi, 2005.

www.kendariposonline.com, Kerjasama BI Kendari – Kebijakan BI dalam Pemberdayaan UMKM, 11 Juni 2008.

www.indoskripsi.com, Peranan Bank di Masyarakat, 2007.